

ABSTRACT

An honorary worker is someone who is appointed by a Civil Service Development Officer or other official in the government to carry out certain tasks in a government agency or whose income is a burden on the State Revenue and Expenditure Budget or Regional Revenue and Expenditure Budget. The Basic Personnel Law defines honorary workers as non-permanent employees. So in this context Honorary Workers have the right to be appointed by officials in the government. However, with the existence of the State Civil Service Law, the status of Honorary Workers has become obscured. Where in the State Civil Apparatus Law only the terms PNS and PPPK are recognized. The existence of Honorary Staff has been reduced by the existence of PPPK. This is what strengthens the disguise of the status of honorary workers in civil service, coupled with the Circular Letter of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number B/185/M.SM.02.03/2022 concerning Employment Status in Central Government and Regional Government Institutions dated 31 May 2022 which does not regulate the mechanism for appointing Honorary Workers in a structured and systematic manner to become PPPK.

The research method used is normative research. The approach taken is a statutory approach.

The results of this research show that the circular letter regarding employment status only reflects electoral interests. The circular indicates many weaknesses and does not discuss the mechanism in detail for recruiting former Honorary Workers into PPPK, and the abolition does not provide employment opportunities for honorary workers.

Keywords: *Civil Service, Civil Service, Honorary Workers.*

ABSTRAK

Tenaga honorer merupakan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian mengistilahkan Tenaga Honorer dengan sebagai pegawai tidak tetap. Sehingga dalam konteks ini Tenaga Kerja Honorer mendapat hak untuk diangkat oleh pejabat dalam pemerintahan. Namun dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Status Tenaga Kerja Honorer menjadi tersamarkan. Dimana dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya mengenal istilah PNS dan PPPK. Keberadaan Tenaga Honorer tergdrasasi dengan adanya PPPK. Hal inilah yang mempertebal tersamarkannya status tenaga kerja honorer dalam kepegawaian, ditambah dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 31 Mei 2022 yang tidak mengatur mekanisme pengangkatan Tenaga Kerja Honorer secara terstruktur dan sistematis menjadi PPPK.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa adanya Surat Edaran tentang status kepegawaian tersebut hanya mencerminkan kepentingan elektoral. Surat edaran tersebut mengisyaratkan banyaknya kelemahan dan tidak membahas mekanisme secara rinci untuk perekrutan Tenaga Honorer sebelumnya menjadi PPPK, dan penghapusan tersebut tidak memberikan peluang pekerjaan terhadap pekerja honorer.

Kata Kunci : Kepegawaian, Aparatur Negeri Sipil, Tenaga Kerja Honorer.